



PENETAPAN

Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Taufikurrahman bin A. Azis, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Doroto'i RT.003 RW. 001 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Melawan

Susanti binti Ismail, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0229/Pdt.G/2018/PA.Dp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2016 di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kabupaten Dompu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-04/04/1/2016 tertanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Raba, Kota Bima;

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Penetapan No. 0229/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ntobo selama 2 minggu, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak awal Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon menggadaikan motor adik Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan adik Pemohon dan Pemohon, dimana awalnya Termohon meminjam motor adik Pemohon tersebut, setelah tiga hari kemudian adik Pemohon meminta kembali motor tersebut, ternyata motor tersebut telah digadaikan oleh Termohon kepada orang lain;
 - b. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, suka berkata kotor dan kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada akhir Juli 2016 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Taufikurrahman bin A. Azis) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Susanti binti Ismail) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Penetapan No. 0229/Pdt.G/20108/PA Dp



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, namun ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim pada sidang tersebut telah menasehati Pemohon agar kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon dan ternyata Pemohon menyampaikan maksud kedatangan pada sidang ini hanyalah untuk mencabut permohonan (gugatan) cerai dengan alasan karena Pemohon hendak pergi keluar negeri (Brunai Darussalam).

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undan-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon menyampaikan hendak mencabut perkaranya karena mau pergi keluar negeri (Brunai Darussalam);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Penetapan No. 0229/Pdt.G/20108/PA Dp



untuk dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut sehingga Majelis Hakim secara ex Officio untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Dp. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Penetapan No. 0229/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu serta Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 271.000,- |

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Penetapan No. 0229/Pdt.G/20108/PA Dp